



**PUTUSAN**

Nomor:39/PDT./2016/PT TJK.

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

**Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**NURSELI MANIK** , bertempat tinggal di Jalan Makam Gumukrejo Rt.02/RW.02 Pekon Gumukrejo Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu. dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: GR. Winton Tambunan Bin Ringkar Tambunan berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal 30 Mei 2016, Jalan Satria RT/RW 006/003 Kecamatan Pringsewu Barat Kabupaten Pringsewu. Yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 31 Mei 2016.: -----

----- **Pembanding** , semula sebagai **Tergugat I** ,-----

**MELAWAN :**

**WAGIMAN**, bertempat tinggal di Jalan Makam Gumukrejo Rt/12/Rw.01, Pekon Gumukrejo, Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu

-----**Terbanding** semula **Penggugat**;-----

**Dan**

**WINTON TAMBUNAN**, bertempat tinggal jalan Makam Gumukrejo Rt.02/Rw.02, Pekon Gumukrejo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu: -----

-----**Turut Terbanding** semula **Tergugat II** -----

**Pengadilan Tinggi** tersebut;-----



Setelah membaca berkas perkara maupun surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini sebagaimana terlampir dalam berkas perkara :

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA:**

Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan-keadaan tentang duduknya perkara sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 19 Mei 2016 Nomor: 14/Pdt.G/2015/PN.Kot. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-

- ← 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
- ← 2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II untuk memenuhi apa yang diwajibkan dalam kesepakatan melunasi utang piutang sejumlah Rp. 191.350.000.-
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah dan bangunan sebagaimana sertifikat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 08.07.05.09.1.00226 tanggal 24 Juni 2002 tanah seluas 598 M2 yang terletak di Jalan Makam Rt.02/Rw.02 Pekon Gumukrejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu kepada Penggugat dalam keadaan kosong, bersih dan baik tanpa dibebani sesuatu atau ikatan apapun ;
5. Menyatakan tanah seluas 598 M2 dan luas bangunan + 190 M2 yang terletak di jalan Makam Rt. 02 Pekon Gumukrejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu sebagaimana Surat Keterangan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 08.07.05.09.1.00226 tanggal 24 Juni 2002 atas nama Wagiman sah secara hukum milik penggugat.
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.591.000.-
7. Menolak gugatan Penggugat dan selebihnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

Mengingat akan Risalah/Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 14/Pdt.G/2015/PN.Kot yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Kota Agung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Mei 2016 Tergugat I telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada terbanding semula Penggugat pada tanggal 3 Juni 2016 ; -----

Memperhatikan Memori banding tertanggal 6 Juni 2016 yang diajukan oleh Tergugat I, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 7 Juni 2016, memori banding mana telah diberitahukan kepada terbanding semula Penggugat pada tanggal 8 Juni 2016 ; -----

Memperhatikan pula kontra memori banding tertanggal 13 Juni 2016 dari terbanding semula penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 14 Juni 2016, kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pbanding semula Tergugat I pada tanggal 20 Juni 2016 : -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, guna pemeriksaan pada tingkat banding, kepada kedua belah pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung, yaitu sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding tanggal 27 Juni 2016 untuk terbanding semula Penggugat, dan tanggal 27 Juni 2016 untuk pbanding semula Tergugat I; -----

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan pada tanggal 19 Mei 2016 tanpa dihadiri Tergugat II, dan berdasarkan Relas pemberitahuan putusan tanggal 25 Mei 2016 kepada Tergugat II telah diberitahukan amar putusan Nomor 14/Pdt.G/2015/PN.Kot dengan seksama: -----



Menimbang bahwa sampai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang Undang telah habis. Tergugat II tidak menggunakan hak nya untuk mengajukan banding : -----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Tergugat I telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 31 Mei 2016, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima : -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkaranya, baik dari dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat yang antara lain memuat eksepsi, jawaban dalam pokok perkara , alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara kemuka persidangan, pertimbangan hukum, pendapat dan kesimpulan Pengadilan Negeri dalam putusannya, serta keberatan dan alasan-alasan yang dikemukakan pembanding dalam memori bandingnya, maupun kontra memori banding dari terbanding, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum, pendapat dan kesimpulan Pengadilan Negeri dalam putusannya tersebut, yaitu dengan pertimbangan dan alasan-alasan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama gugatan Terbanding semula Penggugat didalam uraian dan pertimbangan positanya tidak jelas maksud dan tujuan gugatan yang dikemukakan demikian pula dengan petitum-petitum yang dikemukakan tidak saling mendukung sehingga membuat gugatan tersebut kabur : -----

Menimbang bahwa, gugatan Terbanding adalah mengenai wanprestasi namun dalam uraian posita gugatan mencampur adukkan dengan perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan tersebut menjadi tidak terarah dan kabur :-----

Menimbang bahwa didalam petitum gugatan yang dikemukakan Terbanding tidak dimintakan untuk melakukan prestasi karena memang dasar gugatannya tidak jelas, perjanjian apakah antara si Terbanding dengan Pembanding, apakah utang



piutang, atau pinjam meminjam serta tidak didukung bukti-bukti tertulis untuk perjanjian-perjanjian tersebut :-----

Menimbang, demikian pula dengan putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 14/Pdt.G/2015/PN.Kot tanggal 19 Mei 2016 yang dalam amar putusannya hanya menyatakan saja tidak menghukum, menambah kaburnya uraian gugatan Penggugat ;-----

Menimbang , dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 14/Pdt.G/2015/PN.Kot tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas :-----

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Nomor 14/Pdt.G/2015/PN.Kot haruslah dinyatakan dibatalkan dan menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima, selanjutnya Pengadilan Tinggi mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini:

Menimbang bahwa, Penggugat / Terbanding dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat pasal-pasal dari RBG serta peraturan hukum dari per Undang-Undang yang berlaku, dan hukum lain yang bersangkutan ;-----

#### MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding / Tergugat.
- Membatalkan putusan Nomor 14/Pdt.G/2015/PN.Kot yang dimintakan banding.

#### MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan gugatan Penggugat/ Terbanding tidak dapat diterima ( Niet Onvankelijke Verklaard )
- Menghukum Terbanding/semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 oleh: M. NURZAMAN, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Majelis, Dr. ASRA, S.H.,M.H. dan SAURASI SILALAH, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 3 Agustus 2016 Nomor 39/Pen.Pdt./2016/PT TJK tentang penunjukan Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 5 OKTOBER 2016 oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh RIYA YANDRIATI, S.H.,M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

1. Dr. ASRA, S.H.,M.H.

M. NURZAMAN, S.H.,M.Hum.

d.t.o

2. SAURASI SILALAH, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

**UNTUK SALINAN RESMI:**

Panitera,

(Tgl. .... - 2016.)

d.t.o

RIYA YANDRIATI, S.H.,M.H.

**Hj. Sumarlina, SH., M.H.**  
Nip.19620802 198303 2005

Perincian ongkos perkara:

- Redaksi putusan .....	Rp. 5.000,-
- Meterai putusan .....	-"- 6.000,-
- Biaya proses .....	-"- 139.000,-
Jumlah .....	Rp.150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah).- =====